

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 63/Permentan/OT.140/8/2007

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA PENGUATAN  
MODAL USAHA AGRIBISNIS KEPADA LEMBAGA MANDIRI YANG  
MENGAKAR DI MASYARAKAT (LM3) PADA DAFTAR ISIAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DEPARTEMEN PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/5/2007 telah ditetapkan Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tahun 2007;
- b. bahwa Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) tersebut merupakan salah satu lembaga sasaran pada kegiatan pembangunan pertanian;
- c. bahwa agar kegiatan lembaga sasaran tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu menyusun Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); juncto Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 422), juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330), juncto Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2006;
11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Agama Nomor 346/Kpts/I-IK.050/6/1991 dan Nomor 94 Tahun 1991 tentang Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tahun 2007;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun sebagai acuan bagi LM3 dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian, dengan tujuan agar kegiatan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/KU.210/4/2006 tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Agustus 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
6. Pimpinan Unit kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
7. Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

## LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 63/Permentan/OT.140/8/2007

TANGGAL : 23 Agustus 2007

### PEDOMAN PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA PENGUATAN MODAL USAHA AGRIBISNIS KEPADA LEMBAGA MANDIRI YANG MENGAJAR DI MASYARAKAT (LM3) PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DEPARTEMEN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

#### I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memperlancar kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Agribisnis kepada LM3 yang merupakan lembaga sasaran pada kegiatan pembangunan pertanian dalam DIPA Tahun Anggaran 2007, maka diperlukan Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Agribisnis kepada LM3 sebagai lembaga sasaran.

#### II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi LM3 dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian, dengan tujuan agar kegiatan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

#### III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam pedoman ini meliputi: sasaran; petugas pendamping; pembinaan dan pengendalian; pemanfaatan dana penguatan modal pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3; pengajuan dan penyaluran dana penguatan modal pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3; lain-lain.

#### IV. SASARAN

A. LM3 sebagai lembaga sasaran telah menjalankan usaha agribisnis dengan prioritas yang memiliki potensi sumberdaya usaha pertanian yang memadai namun memiliki kendala modal karena terbatasnya akses terhadap sumber permodalan.

- B. LM3 sebagai penerima dana penguatan modal pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis yaitu LM3 yang terpilih dari hasil identifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian, atas usul Tim Pokja Pusat dengan tembusan antara lain disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing.

#### V. PETUGAS PENDAMPING

Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis melalui LM3 diperlukan Petugas Pendamping LM3 yaitu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) atau petugas yang menguasai secara teknis yang diusulkan oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota, berdomisili di desa atau kecamatan lokasi LM3 serta ditetapkan oleh masing-masing KPA.

#### VI. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

- A. Tanggungjawab sehari-hari secara teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota;
- B. Tanggungjawab koordinasi pembinaan program berada pada Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi.

#### VII. PEMANFAATAN DANA PENGUATAN MODAL PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS LM3

Mekanisme seleksi LM3 terpilih, pemanfaatan dana Penguatan Modal Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3, pemupukan modal serta mekanisme pengendalian, pengawasan dan pelaporan mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tahun 2007.

#### VIII. PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA PENGUATAN MODAL PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS LM3

- A. Penyediaan Dana pada DIPA Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007 Pos Anggaran Kegiatan Penguatan Modal Usaha Agribisnis LM3 ditampung pada dana :
  - 1) DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2007;
  - 2) DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2007;

- 3) DIPA Direktorat Jenderal Peternakan Pusat, dan DIPA Direktorat Jenderal Peternakan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota;
- 4) DIPA Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2007;
- 5) DIPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

B. Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis LM3.

Proses pengajuan dan penyaluran dana penguatan modal usaha agribisnis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Ketua LM3 menyusun dan mengusulkan Rencana Usaha LM3 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diketahui oleh Petugas Pendamping.
- 2) Dalam rangka mempertajam aktivitas pembinaan dan pemanfaatan dana bantuan modal usaha agribisnis untuk LM3, Ketua LM3 membuka rekening tabungan atas nama lembaga LM3 pada Kantor Cabang/Unit BRI atau Bank terdekat dan memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 3) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meneliti, menilai dan menyetujui rencana usaha LM3 dari masing-masing LM3 yang akan dibiayai, selanjutnya KPA mengajukan surat permintaan pembayaran langsung, (SPP-LS) dengan lampiran sebagai berikut :
  - a) Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan LM3 Terpilih Tahun 2007;
  - b) Rekapitulasi Rencana Usaha (RU) LM3 (sesuai format Lampiran II Lampiran Peraturan ini) dengan mencantumkan :
    1. Nama LM3
    2. Nama Ketua LM3
    3. Susunan Keanggotaan LM3
    4. Nomor Rekening atas nama LM3.
    5. Nama Cabang/Unit BRI atau Bank terdekat.
    6. Jumlah biaya yang diusulkan dan pemanfaatannya sesuai dengan Rencana Usaha yang ditandatangani oleh Ketua LM3 serta diketahui Petugas Pendamping dan Kepala Dinas Lingkup Pertanian terkait tingkat Kabupaten/Kota.
  - c) Kwitansi harus ditandatangani oleh Ketua LM3 dan disetujui oleh KPA/PPK (sesuai format Lampiran III Lampiran Peraturan ini);



- d) Surat Perjanjian kerjasama antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan LM3 Terpilih tentang pemanfaatan dana penguatan modal usaha (sesuai format Lampiran IV Lampiran Peraturan ini).
4. Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), selanjutnya PPPP menyampaikan SPM-LS ke KPPN setempat.

#### IX. LAIN-LAIN

- A. KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang diterbitkan Departemen Keuangan.
- B. Prosedur Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada LM3 Terpilih pada Kegiatan Pembangunan dalam DIPA Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007 mulai berlaku pada tanggal diterbitkannya Peraturan ini.

#### X. PENUTUP

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini di wilayah kerjanya masing-masing.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN II LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
 NOMOR : 63/Permentan/OT.140/8/2007  
 TANGGAL : 23 Agustus 2007

LM3 :  
 Desa/Kelurahan :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten/Kota :  
 Provinsi :

REKAPITULASI RENCANA USAHA LM3

..... 2007

Kepada Yth :  
 Kuasa Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Keputusan \*).....No.....tanggal..... tentang penetapan LM3 terpilih kegiatan ..... dengan ini kami mengajukan permohonan dana penguatan modal usaha agribisnis LM3 sebesar Rp..... (terbilang.....) sesuai Rencana Usaha LM3 terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah Unit	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4
	Jumlah		

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor..... tanggal....., dana penguatan modal usaha agribisnis LM3 tersebut agar dipindahbukukan ke rekening LM3..... Nomor Rekening ..... pada cabang/unit Bank..... di.....

MENGETAHUI:  
Petugas Pendamping

Ketua LM3,

.....  
NIP.

.....

Kepala Dinas .....  
Kab/Kota

.....  
NIP.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN III LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 63/Permentan/OT.140/8/2007  
TANGGAL : 23 Agustus 2007

NPWP :  
MAK- :  
T.A :

KUITANSI  
No. ....

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran : Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis LM3.....  
Di Desa/Kelurahan. ....  
Kecamatan. ....  
Kabupaten/Kota. ....  
Provinsi. ....  
Sesuai Surat Perjanjian kerjasama No....tanggal. ....

Terbilang :

.....2007

Mengetahui/Menyetujui,  
Pejabat Pembuat Komitmen

Yang menerima,  
Ketua LM3

Meterai  
Rp.6.000

.....  
NIP.

.....

Tgl. ....

Bendaharawan,  
.....  
NIP.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 63/Permentan/OT.140/8/2007  
TANGGAL : 23 agustus 2007

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor:

antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

dengan

LEMBAGA MANDIRI YANG MENGAJAR DI MASYARAKAT (LM3)

tentang

PEMANFAATAN DANA PENGUATAN MODAL USAHA AGRIBISNIS LM3

Pada hari ini, ..... tanggal..... bulan..... tahun dua ribu tujuh bertempat di Kantor..... Jalan..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1, ..... Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),,,,,,, dalam hal ini bertindak, sebagai Pengguna Anggaran DIPA Tahun 2007 Nomor ..... tanggal ..... yang berkedudukan di jalan ..... yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. .... Ketua LM3 ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LM3 ..... yang berkedudukan di Desa/Kelurahan ..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... Provinsi .....yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana penguatan modal usaha agribisnis LM3, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 Tahun 2007;
4. DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, DIPA Direktorat Jenderal Holtikultura, DIPA Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, DIPA Direktorat Jenderal Peternakan, DIPA Direktorat Jenderal Peternakan untuk Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota, dan DIPA Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... tanggal ..... tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada Lembaga Mandiri yang mengakar di Masyarakat (LM3) pada DIPA T.A 2007;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor. .... tanggal..... tentang Penyediaan dan Pencairan Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis LM3 pada kegiatan Pembangunan Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor .....Tanggal ..... tentang LM3 Terpilih.

## Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana penguatan modal usaha agribisnis LM3 tersebut sesuai dengan Rencana Usaha LM3.

## Pasal 3 SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana penguatan modal usaha agribisnis LM3 yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ..... Nomor..... tanggal. ....
2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar (Rp..... dengan huruf)

## Pasal 4

Pembayaran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis LM3 dimaksud pada Pasal 3 angka 2 Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat, dengan cara pembayaran langsung ke rekening LM3 .....Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....Kabupaten/Kota..... Provinsi. .... pada Bank ..... Nomor Rekening ..... Bank dapat mencairkan rekening LM3 ..... secara bertahap sesuai realisasi pembelian yang diketahui oleh Petugas Pendamping.

#### Pasal 5 LAPORAN

LM3 wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran sesuai Rencana Usaha LM3 kepada PIHAK PERTAMA, setiap bulan sekali sampai akhir tahun anggaran 2007.

#### Pasal 6 SANKSI

1. Apabila-PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana penguatan modal usaha agribisnis LM3 sesuai dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memblokir seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama batal.
2. Dana yang dicabut oleh PIHAK PERAMA sebagaimana dimaksud angka 1 dikembalikan ke Kas Negara.

#### Pasal 7 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri..... sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak.

#### Pasal 8 FORCE MAJEURE

1. Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hak yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dalam waktu 4 x 24 jam
2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud pada angka 1 yaitu:
  - a. bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
  - b. peperangan;
  - c. perubahan kebijakan moneter, berdasarkan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 9  
LAIN-LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA;
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 10  
PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Ketua Lembaga Mandiri yang  
Mengakar di Masyarakat (LM3),

PIHAK PERTAMA  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Meterai  
Rp. 6.000,-

.....

.....  
NIP. ....



MENTERI PERTANIAN,

ttd

MENTERI PERTANIAN